



**PERATURAN DESA CIBIRU WETAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA CIBIRU WETAN
NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN CILEUNYI

Jln. Raya Percobaan No. 39 Tlp. (022) 7807064 Cileunyi Email : kec_cileunyi @ bandungkab.go.id

EVALUASI, VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PERDES NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDES CIBIRU WETAN NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 TINGKAT KECAMATAN CILEUNYI

DESA : CIBIRU WETAN

DESA : CIBIRU WETAN		SUBSTANSI/MATERI			KET.
NO	URAIAN	PERDES	EVALUASI/KLARIFIKASI		
			KE-I	KE-II	
1	2	3	4	5	6
1	Kertas Kerja	LOGO BURUNG GARUDA	v		
2	Judul / Nama Perdes	Perdes Cibiru Wetan Nomor : 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.	v		
		Judul ditulis huruf capital tanpa di akhiri tanda baca.	v		
3	Konsideren Perdes	Memuat aspek yuridis, aspek sosiologis dan filosofis.	v		
	Ketentuan Awal Kata Konsideren	Konsideran “bahwa” ditulis dengan huruf kecil.	v		
4	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan harus yang terkait.	v		
5	Koreksi kalimat, Pengetikan kalimat, istilah, pasal, kalimat, spaci	Dengan kesepakatan bersama “dan” Kepala Desa.....	v		
6	Penambahan isi peraturan perundang-undangan terutama dalam penulisan	Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa	v		
		Pasal 2 s.d Pasal 5	v		
		Penjumlahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja harus sesuai dengan penjumlahan Lampiran Perdes	v		
7	Kode rekening/ Bidang/kegiatan	5 Bidang tersusun atas Sub. Kegiatan	v		
8	Lampiran – Lampiran	Kelengkapan Perdes	v		

TIM PENDAMPING TINGKAT KECAMATAN :

KETUA : SEKCAM HENDRA HIDAYAT, S.Sos.,M.Si
SEKRETARIS : KASI PEMERINTAHAN BEBEN HIKMATRIANSYAH,SH
ANGGOTA : KASI PEMBERDAYAAN UMI RETNAWATI, S. Sos
ANGGOTA : KASI PEMBANGUNAN IWAN GUNAWAN
ANGGOTA : KASI SOSIAL BUDAYA UWON SUWONDO, S.Sos.,MM



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN CILEUNYI

Jalan Raya Percobaan No. 39 Tilp. 022-7807064

Nomor : 141/ -PEM
Lampiran : 1 (satu) expl
Perihal : EVALUASI, VERIFIKASI DAN
KLARIFIKASI PERDES

Cileunyi, 13 Desember 2022
Kepada :

Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui :
Kepala DPMD Kabupaten
Bandung
di-

SOREANG


Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
2. Peraturan Bupati Bandung No. 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa;
3. Surat Keputusan BPD Cibiru Wetan Nomor : 08/BPD/XII/2022, tanggal 10 Desember 2022 Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Schubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi, verifikasi dan Klarifikasi Perdes Cibiru Wetan Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

- a. Sistematisa Pembuatan PERDES di atas telah disesuaikan dengan Standar Rancangan Peraturan Desa sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku;
- b. Kode Rekening Anggaran, Jenis Kegiatan, Jumlah Anggaran dan RAB kegiatan telah memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. PERDES dimaksud selanjutnya dapat diproses dan dievaluasi oleh Tim Tingkat Kabupaten Bandung;

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut



Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
2. Bapak Assisten Pemerintahan dan Kesra SETDA Kabupaten Bandung;
3. Bapak Kabag Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Bandung.



KEPALA DESA CIBIRU WETAN
KABUPATE BANDUNG

PERATURAN DESA CIBIRU WETAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA CIBIRU WETAN NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBIRU WETAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Cibiru wetan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Untuk Pemantapan Lembaga dan Infrastruktur Desa (PLID) (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Kabupaten Bandung Nomor 306 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Kegiatan Bunga Desa di Kabupaten Bandung;

17. Peraturan Desa Cibiru wetan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa (Lembaran Desa Cibiru wetan Tahun 2017 Nomor 01);
18. Peraturan Desa Cibiru wetan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Cibiru wetan Tahun 2017 Nomor 02);
19. Peraturan Desa Cibiru wetan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022(Lembaran Desa Cibiru wetan Tahun 2021 Nomor 04)
20. Peraturan Desa Cibiru wetan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Cibiru wetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Cibiru wetan Tahun 2021 Nomor 06)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN
dan
KEPALA DESA CIBIRU WETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CIBIRU WETAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA CIBIRU WETAN NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBIRU WETAN TAHUN ANGGARAN 2022,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 2.870.337.300,- (Dua Milyar Delapan ratus tujuh puluh juta Tiga ratus tiga puluh tiga juta Tiga ratus rupia), bertambah/berkurang sejumlah Rp 371.077.200,- (Tiga ratus Tujuh puluh satu juta Tujuh puluh tujuh ribu Dua ratus rupia) sehingga menjadi Rp. 3.241.414.500,- (Tiga milyar Dua ratus empat puluh satu juta Empat ratus empat belas ribu Lima ratus rupia) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| a. semula | Rp. 2.870.337.300,- |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 371.077.200,-</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 3.241.414.500,- |

2. Belanja Desa

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. semula | Rp. 2.870.337.300,- |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 371.077.200,-</u> |

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 3.241.414.500,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 0,-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp. 3.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 3.000.000,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp. 3.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b) Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cibiru wetan

Ditetapkan di : Cibiru wetan

Pada tanggal 08 Desember 2022

KEPALA DESA CIBIRU WETAN



HADIAN SUPRIATNA, S.P.

Diundangkan di : Cibiru wetan

pada tanggal : 09 Desember 2022

SEKRETARIS DESA CIBIRU WETAN


ADE MAHMUDIN

LEMBARAN DESA CIBIRU WETAN TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN

PERATURAN DESA CIBIRU WETAN

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN DESA CIBIRU WETAN NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

**PERUBHANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIBIRU WETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH /BERKURANG	SUMBER DANA
					Rp	Rp	Rp.	
1				2	3			4
a	b	c	a					
4				PENDAPATAN				
4	1			Pendapatan Asli Desa				
4	1	1		Hasil Usaha Desa				
4	1	1	01	Penyisihan dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	10.000.000	10.000.000	-	PAD
4	1	1	02	Hasil Pengelolaan Gor Desa	6.000.000	6.000.000	-	PAD
4	1	1	03	Hasil Pengelolaan Tanah carik Desa	5.000.000	5.000.000	-	PAD
4	1	1	04	Jasa Pelayanan Administrasi pertanahan	25.000.000	25.000.000	-	PAD
4	1	1	05	Hasil Pengelolaan PAMSIMAS	2.800.000	2.800.000	-	PAD
				Jumlah	48.800.000	48.800.000	-	
4	1	2		Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong				
4	1	2	01	Swadaya dan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat	-			
				Jumlah				
4	1	3		Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
4	1	3	1	Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat	10.000.000			
4	1	3	2	Hadiah Lomba Desa Tingkat Kabupaten	-	165.000.000,00		
4	1	3	3	Hadiah Lomba Tingkat Provinsi JABAR	-	100.000.000,00		
4	1	3	4	Hadiah Desa Sadar Hukum	-	10.000.000,00		
				Jumlah	10.000.000	275.000.000		
4	2	1	01	Dana Desa	1.330.782.000	1.330.782.000	-	DANA TRANSFER
4	2	1	02	Bgaian dari hasil pajak Daerah	255.553.600	255.923.600	370.000	DANA TRANSFER
4	2	1	03	Bagian dari hasil retribusi daerah	16.449.900	16.449.900	-	DANA TRANSFER

2	1	04	Alokasi Dana Desa	968.037.000	1.053.529.000	85.522.000	DANA TRANSFER
2	1	05	Bantuan Keuangan Rakasa Desa	64.814.800	-	64.814.800	DANA TRANSFER
2	1	06	Bantuan Keuangan BUNCA DESA	-	75.000.000	75.000.000	
2	1	07	Bantuan Keuangan Pemprov	130.000.000	130.000.000	-	DANA TRANSFER
			Jumlah	2.765.637.300	2.861.714.500	96.077.200	
4	3		Pendapatan Lain Lain				
4	3	1	Hibah Sumbangan dari pihak ketiga	10.000.000	10.000.000	-	PAD
			Jumlah	10.000.000	10.000.000		
4	4		Lain lain Pendapatan Desa yang sah				
4	4	1	Penerimaan Partisipasi Perusahaan yang ada didesa				
4	4	1	01 Partisipasi PT Ma'soem Arias	2.000.000	2.000.000	-	PAD
4	4	1	02 Partisipasi Wisata Batu Kuda	25.000.000	25.000.000	-	PAD
4	4	1	03 Partisipasi Pengurus Ojeg	-	-	-	PAD
4	4	1	04 Partisipasi pertokoan Alfamart	1.200.000	1.200.000	-	PAD
4	4	1	05 Partisipasi pertokoan Indomart	1.200.000	1.200.000	-	PAD
4	4	1	06 Partisipasi perusahaan Air Minum Alexa	3.000.000	3.000.000	-	PAD
4	4	1	07 Partisipasi Pemilik Hotel Cibiru Indah	6.000.000	6.000.000	-	PAD
4	4	1	08 Bunga Bank	7.500.000	7.500.000	-	PAD
			Jumlah	45.900.000	45.900.000	-	
			Jumlah Pendapatan	2.870.337.300	3.241.414.500	371.077.200	
5			BELANJA				
5	1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
5	1	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 1-7)				
5	1	1	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000	60.000.000		ADPD
5	1	1	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	462.000.000	462.000.000		ADPD

5	1	1	3	Tambahan Penghasilan Aparatur Desa	25.000.000	25.000.000		BANGUB
5	1	1	4	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.439.600	2.439.600		ADPD
5	1	1	5	Pengadaan Kertas, Alat Tulis, Map dan perlengkapan perkantoran lainnya	7.047.400	7.047.400		ADPD
5	1	1	6	Biaya snack, makan minum perangkat dan tamu-tamu desa	6.200.000	6.200.000		PAD
5	1	1	7	Biaya langganan listrik gedung Pemerintahan Desa dan Kantor Lembaga-Lembaga Desa	30.000.000	30.000.000		ADPD
5	1	1	8	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.000.000	10.000.000		PAD
5	1	1	9	Penyediaan Tunjangan Anggota BPD	94.800.000	94.800.000		ADPD
5	1	1	10	Tambahan Penghasilan BPD Anggota BPD	5.000.000	5.000.000		BANGUB
5	1	1	11	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat, ATK, Makan-Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, dll)	14.000.000	14.000.000		ADPD
5	1	1	12	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	242.550.000	323.400.000		ADPD
5	1	1	13	Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa/ Kadus II	4.700.000	4.700.000		ADPD
5	1	1	14	Penyediaan THR bagi Perangkat Desa	16.000.000	16.000.000		BHPD
Jumlah sub Bidang					979.737.000	1.060.587.000		
5	1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa				
5	1	2	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa	8.351.700	8.721.700	370.000	ADPD
5	1	2	2	Pengadaan Kursi Sofa	7.500.000	7.500.000	-	BHPD
5	1	2	3	Penataan Ruangan Rapat dan Perbaikan Jalan Lingkungan	48.750.000	48.750.000	-	BANGUB
5	1	2	4	Sewa Gedung Puskesmas/Poskesdes	15.000.000	15.000.000	-	DD
5	1	2	5	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional	10.000.000	10.000.000	-	BHPD
5	1	2	6	Pemeliharaan Internet dan jaringan, pemeliharaan websit desa dan pemeliharaan komputer / laptop	4.451.900	4.451.900	-	BHPD
5	1	2	7	Pengadaan Camera HDV Lumix	12.000.000	12.000.000	-	BHPD
5	1	2	8	Pengadaan AC	6.000.000	6.000.000	-	BHPD
5	1	2	9	Pengadaan Meteran Digital	450.000	450.000	-	BHPD
5	1	2	10	Pembayaran cicilan buku RT/RW dan Posyandu	6.000.000	6.000.000	-	BHPD
5	1	2	11	Pengadaan GPS	3.000.000	3.000.000	-	BHPD
5	1	2	12	Pengadaan TV LED 60 "	6.000.000	6.000.000	-	BHPD
JUMLAH					127.503.600	127.873.600	370.000	

1	3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					
5	1	3	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll), bersifat emergency	1.500.000	1.500.000	- PAD
5	1	3	2	Penyusunan/Pendataan/Perumtahniran Profil Desa (profil Kependudukan dan Potensi Desa)**dan penyediaan Informasi Geospasial Desa	10.000.000	10.000.000	- ADPD
5	1	3	3	Pengadaan Lemari Arsif dan File Kabinet	3.000.000	3.000.000	- BHPD
5	1	3	4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.000.000	5.000.000	- PAD
5	1	3	5	Identifikasi kemiskinan ekstrim	5.000.000	5.000.000	- PAD
Jumlah sub bidang				24.500.000	24.500.000	-	
5	1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
5	1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	10.000.000	10.000.000	- BHRD & PAI
5	1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll bersifat reguler sesuai Kebutuhan Desa)	5.000.000	5.000.000	- PAD & BHRD
5	1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDESA, RKP DESA, dll)	3.000.000	3.000.000	- BHRD
5	1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa dan Schrub Dokumen Terkait)	7.547.000	7.547.000	- BHRD
5	1	4	5	Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	-	-	- PAD
5	1	4	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades/Permades, dll, diluar Rencana Pembangunan dan Keuangan)	5.000.000	5.000.000	- BHRD
5	1	4	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, , Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat).	8.902.900	8.902.900	- BHRD & PAI
5	1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	-	-	- PAD
5	1	4	9	Pencetakan Konten Media Informasi	3.000.000	3.000.000	- BANGUB
5	1	4	10	Penyelenggaraan Kerjasama Desa dan Operasional Badan Kerjasama Antara Desa	5.000.000	5.000.000	- PAD
5	1	4	11	Cadangan Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	2.000.000	2.000.000	- PAD
5	1	4	12	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	5.000.000	5.000.000	- PAD

1	4	13	Penyelenggaraan Lomba EPDESKEK Tingkat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Tingkat Prov JABAR	30.000.000	165.000.000	135.000.000	
1	4	14	Penyelenggaraan Penilaian Desa Sadar Hukum dan Lomba Desa Tk Nasional	-	110.000.000		
Jumlah Sub Bidang				54.449.900	329.449.900	275.000.000	
5	1	5	Sub Bidang Pertanian				
5	1	5	1 Fasilitas Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin	5.000.000	5.000.000	-	PAD
5	1	5	2 Mediasi Konflik Pertanian	2.000.000	2.000.000	-	PAD
5	1	5	3 Penyuluhan Pertanian Bagi Para Ketua RW	5.000.000	5.000.000	-	PAD
Jumlah sub bidang				12.000.000	12.000.000	-	
5	2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
5	2	1	Sub Bidang Pendidikan				
5	2	1	1 Operasional Kegiatan POS PAUD Desa	50.000.000	50.000.000	-	DD
5	2	1	4 Bantuan Bagi Penghafal Al qur an	15.000.000	15.000.000	-	DD
Jumlah Sub Bidang				65.000.000	65.000.000	-	
5	2	2	Sub Bidang Kesehatan				
5	2	2	1 Penyediaan Anggaran PMT Penyuluhan dan Pemulihan	65.000.000	65.000.000	-	DD
5	2	2	2 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.563.100	28.563.100	-	DD
5	2	2	3 Insentif Kader Posyandu	35.000.000	35.000.000	-	DD
5	2	2	4 Revitalisasi Posyandu	33.250.000	33.250.000	-	BANGUB
Jumlah Sub Bidang				161.813.100	161.813.100	-	
5	2	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
5	2	3	01 Pemeliharaan Jalan Lingkungan (RW 16)	72.800.000	72.800.000	-	DD
5	2	3	02 Perbaikan jalan Lingkungan (RW 05)	36.000.000	36.000.000	-	DD
5	2	3	03 Perbaikan Jalan Lingkungan	-	-	-	BANGUB
Jumlah sub Bidang				108.800.000	108.800.000	-	
5	2	4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman				
5	2	4	1 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000	60.000.000		BUNGA DESA
5	2	4	3 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	10.000.000	10.000.000	-	PAD

4	5			Penyediaan sarana produksi pendukung Kawasan rumah Pangan lestari	14.814.800	-	(14.814.800)	RAKSA DESA
2	4	7		Perbaikan Sanitasi	-	15.000.000		
Jumlah Sub Bidang					74.814.800	85.000.000	10.185.200	
5	2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup				
5	2	5	01	Operasional Petugas Kebersihan lingkungan	12.000.000	-	(12.000.000)	DD
Jumlah Sub Bidang					12.000.000	-	(12.000.000)	
				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				
Jumlah Sub Bidang					-			
5	2	6		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
Jumlah Sub Bidang					-			
5	2	7		Sub Bidang Pariwisata				
5	2	7	1	Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Wisata Desa	10.000.000	10.000.000	-	PAD
Jumlah Sub Bidang					10.000.000	10.000.000	-	
5	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
5	3	1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
5	3	1	01	Pelatihan Dasar Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Bagi Linmas	5.000.000	5.000.000	-	PAD
5	3	1	02	Penyuluhan (legal Identity) Identitas Legal Kependudukan Bagi RT dan RW	5.000.000	5.000.000	-	PAD
				Jumlah sub Bidang	10.000.000	10.000.000	-	
5	3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				
5	3	2	1	Operasional Kegiatan Pengajian AL-Hidayah	9.000.000	9.000.000	-	BHPD
5	3	2	2	Operasional Kegiatan Majelis Shalawat Desa Cibiruwetan	6.000.000	6.000.000	-	BHPD

Jumlah Sub Bidang				15.000.000	15.000.000		
5	3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
5	3	3	1	Partisipasi Desa pada Kegiatan Lomba Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	30.000.000	30.000.000	ADPD
Jumlah sub Bidang				30.000.000	30.000.000		
5	3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
5	3	4	01	Operasional Kesekretariatan, Pembinaan PKK dan Penunjang Kegiatan Pokja	30.000.000	30.000.000	ADPD
5	3	4	02	Insentif Kader PKK (20 orang)	-	4.672.000	ADPD
5	3	4	03	Bantuan Operasional LPM	18.000.000	18.000.000	ADPD
5	3	4	04	Bantuan operasional PUSKESOS	20.000.000	20.000.000	ADPD
5	3	4	05	Penunjang Operasional Posyandu hari buka Posyandu	22.800.000	22.800.000	ADPD
5	3	4	06	Bantuan Operasional Pokja Posyandu Desa	1.000.000	1.000.000	BANGUB
5	3	4	07	Penunjang Kegiatan Karang Taruna	10.000.000	10.000.000	ADPD
5	3	4	08	Kegiatan PHBN dan PHBI	15.000.000	15.000.000	BHPD
5	3	4	09	Operasional Kegiatan Kader Peduli TBC (TB Care)	10.000.000	10.000.000	DD
5	3	4	10	Dukungan Kegiatan POS KB Desa	7.500.000	7.500.000	ADPD
5	3	4	11	Penyediaan PULSA HP Sapa warga	12.000.000	24.000.000	BANGUB
5	3	4	12	Dukungan Operasional Kegiatan KIM dan Radio Komunitas	5.000.000	5.000.000	ADPD
Jumlah Sub Bidang				151.300.000	167.972.000	16.672.000	
5	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
5	4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
Jumlah Sub Bidang							
5	4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
5	4	2	1	Program Ketahanan Pangan dan hewani	266.156.400	266.156.400	DD
Jumlah Sub Bidang				266.156.400	266.156.400	-	
5	4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
5	4	3	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000	5.000.000	BHPD

2				Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000	20.000.000	-	BHPD
3				Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	15.000.000	15.000.000	-	BHPD
4				Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000	2.000.000	-	BANGUB
Jumlah Sub Bidang					42.000.000	42.000.000	-	
5	4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga				
5	4	4	1	Pelatihan Aksi Perubahan Prilaku Pencegahan Stunting	20.000.000	20.000.000	-	DD
Jumlah Sub Bidang					20.000.000	20.000.000		
5	4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)				
5	4	5	1		-			
Jumlah Sub Bidang					-			
5	4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal				
5	4	6	1	Penambahan Modal BUM Desa/ Bumdes Bersama	50.000.000	50.000.000	-	DD
Jumlah Sub Bidang					50.000.000	50.000.000	-	
5	5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
5	5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
5	5	1	1	Penanggulangan dan Pencegahan Pandemi Covid-19	106.462.500	106.462.500	-	DD
Jumlah Sub Bidang					106.462.500	106.462.500	-	
5	5	2		Keadaan Penanggulangan Mendesak dan Kegawat Daruratan				
5	5	2	1	Penyediaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Desa	532.800.000	532.800.000		DD
5	5	2	2	Mitigasi Bencana (APAR, Peta Potensi Bencana, Petunjuk jalur evakuasi, Pompa sedot air)	16.000.000	16.000.000		DD
Jumlah Sub Bidang					548.800.000	548.800.000		
JUMLAH BELANJA					2.870.337.300,00	3.241.414.500,00		
SURPLUS/DEFISIT					-	-		
6				PEMBIAYAN				
6	1	1		Penerimaan pembiayaan				
6	1	1	01	Silpa Tahun Sebelumnya	-			
6	1	1	02	Bunga Bank				



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN



Jl. Cibangkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
email : hpd-cibiruwetan@gmail.com

Nomor : 28/61-BPD/XII/2022
Perihal : Surat Pengantar
Lampiran : 1 (bundel)

Kepada Yth;
Kepala Desa Cibiru Wetan
Di tempat


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan satu bundel berkas pembahasan Rancangan Peraturan Desa No. 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Surat Keputusan BPD
2. Notulen Rapat
3. Berita Acara
4. Daftar Hadir

Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Cibiru Wetan, 10 Desember 2022
Hormat Kami,

ANDRI KURNIAWAN, ST

Tembusan :
Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No. 28 Kode Pos 40625 g.mail: cibiruwetan2006@gmail.com


Cibiru Wetan, 08 Desember 2022

Nomor : 147 / 184 / Pem
Lamp : 1 (satu) Berkas
* Perihal : Permohonan Kesepakatan Perdes No 09
Tahun 2022 Tentang Perubahan Perdesa
No 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2022

Kepada
Yth Ketua BPD Desa Cibiru wetan
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Desa Cibiru wetan Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Cibiru wetan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk dibahas dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian agar maklum, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

* HADIAN SUPRIATNA.SP.

TEMBUSAN : disampaikan kepada

- Yth. Bapak camat Cileunyi



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIBIRU WETAN**

Jl. Cibangkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
email : bpdcibiruwetan@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : 08 /BPD/XII/2022

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA NO. 09 TAHUN 2022
TENTANG
KESEPAKATAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRU WETAN**

Menimbang : a. Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Fungsi dan Tugas Badan Permasyarakatan Desa, bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

b. Bahwa setelah melakukan pengkajian selanjutnya ikut melakukan kesepakatan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuatkan surat kesepakatan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Cibiru Wetan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
2. Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2904 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN



Jl. Cibangkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
email : bpd-cibiruwetan@gmail.com

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menyepakati Terhadap Rancangan Peraturan Desa No. 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di Cibiru Wetan
Pada Tanggal, 10 Desember 2022
Ketua BPD
Desa Cibiru Wetan



ANDRI KURNIAWAN, ST



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN



Jl. Cibangkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
email : bpd-cibiruwetan@gmail.com

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa No. 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di Cibiru Wetan
Pada Tanggal, 10 Desember 2022

Ketua BPD

Desa Cibiru Wetan



ANDRI KURNIAWAN, ST



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN



Jl. Cibangkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
email : bpdcibiruwetan@gmail.com

BERITA ACARA KESEPAKATAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA NO. 09 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Sabtu Tanggal 10 Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh dua, pukul 10.00 s/d 12.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa Cibiru Wetan, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa, dengan dihadiri oleh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa No. 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya semua peserta rapat menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah yaitu :


Menyepakati Rancangan Peraturan Desa No. 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibiru Wetan, 10 Desember 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
CIBIRU WETAN
SEKRETARIS

KETUA

(ANDRI KURNIA W. A. M. S.)


(LUGINA SAMSUL ARIPIN)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN



Jl. Cibangkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

email : bpd-cibiruwetan@gmail.com

NOTULENSI
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA NO. 09 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2022

Hari : Sabtu
Tanggal : 10 Desember 2022
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Sekretariat BPD Cibiru Wetan

A. PESERTA MUSYAWARAH

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD, dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD.

B. SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH

Susunan Musyawarah sebagai berikut :

1. Pembukaan sekaligus penyampaian maksud dan tujuan rapat oleh Ketua BPD.
2. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa No. 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.
3. Tanggapan Peserta Rapat/musyawarah
4. Kesimpulan
5. Penutupan oleh pimpinan musyawarah

C. CATATAN MUSYAWARAH

Secara keseluruhan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) menyepakati Rancangan Peraturan Desa No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

Demikian Musyawarah/rapat Badan Permasyarakatan Desa Cibiru Wetan ini dibuat, untuk dipeganakan sebagai mestinya

Demikian Notulen Musyawarah BPD ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibiru Wetan, 10 Desember 2022

Notulen

(LUGINA SAMSUL ARIPIN)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No. 28 Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
email : bpd-cibiruwetan@gmail.com



DAFTAR HADIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa No. 09 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)
Tahun Anggaran 2022

Hari / Tanggal : Sabtu, 10 Desember 2022

Tempat : Sekretariat Badan Permasyarakatan Desa Cibiru Wetan

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d Selesai

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ANDRI KURNIAWAN, ST	KETUA	1.
2.	FERDI SETIA PRIMAHADIAN	WAKIL KETUA	2.
3.	LUGINA SAMSUL ARIPIIN	SEKRETARIS	3.
4.	E.TETTY FEBRIAWATI	ANGGOTA	4.
5.	EDIH JUNAEDI WAHYUDIN	ANGGOTA	5.
6.	ADIN JAENUDIN	ANGGOTA	6.
7.	HAMID ABDUL MAJID, S.Pd.I	ANGGOTA	7.
8.	YANTI SUPRIATIN	ANGGOTA	8.
9.	H. ASEP KUSDIANA	ANGGOTA	9.

Cibiru Wetan, 10 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CIBIRU WETAN



(ANDRI KURNIAWAN, ST)

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 9 Orang
2. Hadir : 8 Orang
3. Tidak Hadir : 1 Orang